

**TINJAUAN HUKUM WANPRESTASI OLEH NASABAH PERJANJIAN KREDIT
KUPEDES PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA UNIT SUDIRMAN
PEKANBARU**

Oleh: Muhammad Nadhif Syauqi Abrar

Program Kekhususan : Hukum Perdata Bisnis

Pembimbing I: Dr. Hayatul Ismi, SH., M.H.

Pembimbing II: Dasrol, SH., MH

**Alamat: Jl.Fajar Gg. Puyuh No.13 Kel.Labuhbaru Barat Kec. Payung Sekaki Kota
Pekanbaru.**

Email / Telepon : nadhifsa15@gmail.com / Telepon 0812-6616-8521

ABSTRACT

The problem that often arises in the implementation of credit agreements is a situation where the debtor is negligent in carrying out his obligations or what is usually called default. The fact that often occurs in the field is that debtors are late in making payments, both installments and interest. Therefore, every time the bank extends credit, in practice the bank always asks the debtor to submit collateral. . For security in returning the credit. Credit given by banks is based on trust, so that in this way credit is giving trust to customers. . Research Objectives To find out the process of efforts and obstacles in solving default problems by customers of the Kupedes credit agreement at PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Sudirman Pekanbaru.

This type of research can be classified as a Juridical Sociological type of research, because in this study the authors directly conducted research at the location or place under study in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted at PT. Bank Rakyat Indonesia Sudirman Pekanbaru Unit Branch, while the population and sample are all parties related to the problems studied in this study, the data sources used are primary data, secondary data, research subjects, related to data collection in this study by observation, interviews and studies literature.

As for defaults in the process of bank credit agreements where the debtor is slow to pay credit installments, the bank is negligent and less thorough in assessing potential debtors. Dispute resolution is divided into two, namely litigation and non-litigation. Dispute resolution through litigation is a settlement of disputes that is carried out through a court, where this settlement must follow formal requirements and procedures in court and as a result the time period for resolving disputes is longer. As a party, Bank Rakyat Indonesia knows the prospective debtor well in terms of personality, ability, capital, collateral, economic conditions, so there is little possibility of bad financing. If the debtor disappears / where his whereabouts are unknown while he still has debts to the bank / creditor. The trick is to provide a blacklist (input into a blacklist book).

Keywords: Default, Credit, Bank.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu unsur strategis yang menopang pertumbuhan perekonomian negara adalah kegiatan perbankan, karena bank merupakan lembaga yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Kegiatan perbankan bergerak dengan dana dari masyarakat atas dasar kepercayaan. Maka dari itu, setiap pemangku kepentingan di bidang perbankan wajib menjaga kepercayaan masyarakat tersebut. Kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan akan terjaga apabila sektor perbankan itu sendiri diselenggarakan dan dikelola dengan prinsip kehati-hatian sehingga selalu terpelihara kondisi kesehatannya.¹

Sebagai sebuah lembaga keuangan yang berorientasi bisnis bank memiliki banyak produk layanan yang berhubungan dengan bidang keuangan, dari produk-produk perbankan tersebut kredit merupakan produk yang menjadi prioritas dalam bisnis perbankan, bunga dari kredit yang disalurkan kepada masyarakat merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bank. Penyaluran kredit yang diberikan oleh bank kepada masyarakat merupakan dana yang berasal dari masyarakat yang berupa simpanan baik dalam bentuk tabungan, giro atau deposito. Penyaluran kredit kepada masyarakat oleh perbankan selain merupakan bidang usaha yang dapat memberikan keuntungan yang besar namun juga memberikan resiko yang tidak kecil bagi usaha perbankan, maka dari itu untuk memberikan kredit tersebut bank harus juga memperhatikan unsur-unsur

keamanan agar usaha perbankan dapat berjalan dengan baik.²

Pada umumnya pengertian bank adalah badan usaha dimana tujuannya sebagai penyedia jasa jika ada permintaan dari pinjaman atau kredit. Bank mendapatkan kredit dari masyarakat atau pihak lain, karena bank membayarkan bunga untuk kredit itu. Tetapi sesungguhnya bank memberikan kredit pada orang lain dengan bunga yang cukup tinggi dari pada bunga yang seharusnya harus di bayarkan. Dan secara umum dapat dikatakan bahwa hukum perbankan adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perbankan.³

Dengan adanya perjanjian kreditur dapat menuntut pemenuhan prestasi dari debitur, sedangkan bagi debitur berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya. Walaupun perjanjian dibuat dengan harapan semua apa yang telah disepakati dapat berjalan dengan normal, namun dalam prakteknya pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya sehingga muncul peristiwa yang disebut wanprestasi. Wanprestasi adalah: “Pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.”⁴

Masalah yang sering timbul dalam pelaksanaan perjanjian kredit adalah keadaan dimana debitur lalai untuk melakukan kewajibannya atau yang biasanya disebut wanprestasi. Fakta yang sering kali terjadi dilapangan adalah debitur terlambat dalam

¹ Priclia Yuliana Kambey, “Kajian Hukum Sistem Pengawasan Bank Indonesia Dalam Penyelenggaraan Kredit Perbankan”, *Lex Administratum*, Universitas Sam Ratulangi, Vol. III, No. 5 Juli 2015, hlm. 43

² Gentur Cahyo Setiono, “Jaminan Kebendaan Dalam Proses Perjanjian Kredit Perbankan”, Artikel pada *Jurnal Transparansi Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Kadiri, Vol. 1, No. 1 Januari 2018, hlm. 2

³ Dasrol, “*Hukum Perbankan & Perbankan Syaariah*” Taman Karya, Pekanbaru, 2019, hlm.13

⁴ Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cet. II, Bandung: Alumni, 1986, hal. 60.

melakukan pembayaran baik cicilan maupun bunga. Oleh karena itu setiap pemberian kredit yang disalurkan oleh bank, dalam prakteknya bank selalu meminta kepada nasabah debitur untuk menyerahkan jaminan.⁵ Guna keamanan dalam pengembalian kredit tersebut. Kredit yang diberikan oleh bank didasarkan atas kepercayaan, sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada nasabah.⁶

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengetahui tentang apa saja bentuk wanprestasi nasabah kredit dan proses penyelesaian wanprestasi di PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Sudirman Pekanbaru. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul tentang “**Tinjauan Hukum Wanprestasi Oleh Nasabah Perjanjian Kredit Kupedes Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Sudirman Pekanbaru.**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka peneliti menarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa Bentuk Wanprestasi Nasabah dalam Perjanjian Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Unit Sudirman Pekanbaru?
2. Bagaimana Proses penyelesaian Wanprestasi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Unit Sudirman Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui proses penyelesaian masalah wanprestasi oleh nasabah perjanjian kredit Kupedes pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Sudirman Pekanbaru.

- b. Untuk mengetahui upaya dan hambatan-hambatan dalam penyelesaian kredit macet antara bank dengan nasabah pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Sudirman Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan secara teoritis yang dimaksud adalah agar penelitian ini dapat di pergunakan sebagai salah satu referensi atau bahan untuk mengembangkan informasi tentang fokus penelitian berkaitan dengan penyelesaian kredit macet pada perbankan.
- b. Kegunaan secara praktis yang dimaksud adalah agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa, masyarakat umum, pemerintah, dan dapat memberikan gambaran mengenai penyelesaian kredit macet pada perbankan.
- c. Kegunaan penelitian ini juga sebagai salah satu prasyarat memperoleh Gelar Sarjana Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal atau suatu persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.⁷

Berbicara tentang perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata disebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁸ Ini berarti dari suatu perjanjian lahir kewajiban atau

⁵ Muhammad Djumhana, *op.cit*, Hlm.394

⁶ *Ibid* ,Hlm 394

⁷ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2001, hlm.71

⁸ R. dan Tjirtosudio, *kitab undang-undang hukum perdata*, PT. Pradnya Paramita, jakarta, 2001, hlm. 33

prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya yang berhak atas prestasi itu.⁹ Peran hukum perjanjian itu juga dalam pengaturan ini adalah untuk menafsirkan kemudahan bagi masyarakat yang ingin membuat perjanjian itu dengan memudahkan mengikat mereka yang membuatnya seperti Undang – undang.¹⁰

Menurut K.R.M.T Tirtodiningrat sebagaimana dikutip A. Qirom Syamsudin Meliala mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat – akibat hukum yang id perkenankan oleh Undang – Undang.¹¹

Sementara Salim HS, mengemukakan bahwa perjanjian merupakan hubungan antara subyek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban melaksanakan prestasi dan sekaligus dengan yang telah disepakati.¹²

2. Teori Penyelesaian Sengketa

Pasal 1239 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur bahwa tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, wajib di selesaikan dengan memberikan pergantian biaya, rugi dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Ketentuan pasal tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa suatu sengketa muncul di antara para pihak sejak salah

satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Sebagai tidak dipenuhinya kewajibannya, tentunya menimbulkan kerugian bagi pihak lain.adanya kerugian dapat menimbulkan sengketa bagi para pihak.¹³

Teori penyelesaian sengketa yang dicetuskan oleh Frans Hendra Winarta dalam bukunya Hukum Penyelesaian Sengketa mengatakan bahwa secara konvensional, penyelesaian sengketa dalam bisnis, seperti dalam perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya dilakukan melalui proses litigasi. Dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama yang lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (ultimum remedium) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil.¹⁴

Secara Teoritis penyelesaian sengketa dibagi menjadi dua yaitu litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pengadilan, dimana penyelesaian ini harus mengikuti persyaratan-persyaratan dan prosedur formal di pengadilan dan sebagai akibatnya jangka waktu untuk menyelesaikan sengketa lebih lama.¹⁵

⁹ Dasrol, *Hukum Ekonomi*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2020, hlm.113

¹⁰ David E. Pierce, “*easement scope,intensity, and Change*”. Journal Westlaw Energy & Mineral Law Foundation, Washburn University School Of Law, Topeka, Kansas, 2012

¹¹ A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 8.

¹² Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUHPerdata Buku Satu*, Rajawali Pres, Jakarta, 2006, hlm. 27.

¹³ Jimmy J.Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (negosiasi, mediasi, konsiliasi & arbitrase)*, Visimedia, Jakarta, 2011, hlm.6.

¹⁴ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.1-2.

¹⁵ Jimmy J. Sembiring, *Op.cit*, hlm9-10

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan gambaran yang menggambarkan antara hubungan konsep – konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti. Kerangka konseptual ini di perlakukan untuk menghindari kesimpangsiuran dalam penafsiran penulisan. Skripsi penulisan memberikan defnisi atau batasan – batasan terhadap istilah yang di gunakan, yakni sebagai berikut :

1. Tinjauan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan, ketempat tujuan penelitian.¹⁶
2. Kredit adalah penyediaan uang atau berupa tagihan yang dapat di persamakan dengan itu, sesuai dengan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil utangan.¹⁷
3. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹⁸
4. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban seperti yang ditentukan dalam perjanjian antara kreditur dan debitur.¹⁹

¹⁶ Suharto, Tata Iryanto, *Kamus Bahasa Indonesia*, Indah Surabaya, 1989, Hlm.23

¹⁷ Marulak Pardede, *Manajemen Bank dan Perlindungan Nasabah*, Sinar Harapan, Jakarta,1998, Hlm.55

¹⁸ Agus Marimin dan Abdul Haris Romdhoni, “Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia” *Jurnal Ekonomi Islam*”, STIE AAS Surakarta, Volume 1, Nomor 2 Juli 2015, hlm. 77

¹⁹ Dermina Dalimunthe, “Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Prespektif Kitab Undang Undang Hukum Perdata”, Fakuktas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Padang Sidimpuan, Volume 3, Nomor 1 Januari 2017, hlm. 13

5. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal.²⁰

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum.²¹

Jenis penelitian adalah yuridis sosiologis.²² dengan menitik beratkan kepada penelitian lapangan. Pendekatan yuridis sosiologis dilakukan karena masalah yang diteliti berkisar bagaimana penerapan hukum dalam masyarakat dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, karena bermaksud mendeskriptifkan kenyataan yang diteliti secara jelas dan sistematis.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan menjadi objek dari penelitian ini adalah Bank Rakyat Indonesia Cabang Unit Sudirman. Peneliti memilih daerah ini, karena adanya permasalahan yang perlu penanganan untuk lebih lanjut khususnya mengenai masalah penelitian penulis.

²⁰ Suyanto, “Pembatalan Perjanjian Sepihak Menurut Pasal 1320 Ayat (1) Kuh.Perdata Tentang Kata Sepakat Sebagai Syarat Sahnya Perjanjian”, Fakultas Hukum Universitas Gresik, Volume 7, Nomor 1 Desember 2018, hlm. 3

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta:2005, hlm. 35.

²² Soejono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.76.

3. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini. ²³Dalam penelitian ini penulis menetapkan populasi penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian penulisan, yaitu:

- 1) Pegawai Bagian Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Sudirman Pekanbaru.
- 2) Nasabah Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Sudirman Pekanbaru.

b. Sample

Adapun metode penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil setiap unsur populasi dan sampel secara keseluruhan dengan menggunakan metode wawancara kepada Bank Rakyat Indonesia Unit Sudirman Pekanbaru karena populasinya kecil, sehingga memungkinkan penulis menggunakan populasi secara keseluruhan responden.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah suatu sumber data yang diperoleh langsung dari informan penelitian yaitu melalui wawancara (interview), dan observasi. Beberapa identitas responden dan hasil tanggapan dari responden mengenai penerapan asas transparan, akuntabel, dan partisipatif pada perjanjian kredit pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Unit Sudirman Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan penulis guna mendukung data yang diperoleh secara tidak langsung yang berasal dari pustaka yang meliputi hasil seminar, buku-buku, dan dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan obyek penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara juga disebut interview dimana sebuah tanya jawab yang dilakukan dengan cara lisan antara para pihak dua orang atau lebih yang dimana mereka saling berinteraksi secara langsung. Pada proses interview ada para pihak yang menempati kedudukan yang berbeda beda. Yang dimana pihak satunya berfungsi untuk mencari informasi (interviewer) lalu pihak yang lainnya berfungsi sebagai informan. Yang akan dilakukan yaitu memberikan sebuah pertanyaan dengan narasumber yang berkaitan pada pelaksanaan perjanjian kredit pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Unit Sudirman Pekanbaru.

6. Analisis Data

Pada penelitian dimana penulis akan menggunakan analisis data kualitatif, dimana dengan tata cara penelitian yang dapat menghasilkan sebuah data deskriptif analisis, dimana yang dinyatakan responden lisan atau tertulis dan perilaku yang diteliti dan dipelajari sebagai tujuan yang utuh.²⁴

Wawancara berbentuk sebuah informasi dan responden lalu dihubungkan dengan teori-teori yang ada, literatur yang berhubungan dengan permasalahan, Penggunaan analisis data bersifat kualitatif karena data yang terkumpul adalah data-data yang didapatkan dari hasil pengamatan dan selanjutnya mencari jalan permasalahan dengan menganalisis dan pada akhirnya dapat menarik kesimpulan memperoleh hasilnya. Selanjutnya, penulis menarik

²³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta:2001, hlm.44

²⁴ Soejono Soekanto dan Sri Pamuji, *op.cit.* hal.13

kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijematani oleh teori-teori.²⁵

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Perjanjian Kredit

Pada prosedur pemberian kredit adanya sebuah perjanjian yang dimana perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Kredit yang berasal dari bahasa latin yaitu *crese* yang artinya itu adalah percaya atau *tobelive* atau *to turst*, dan kerana itulah, pada dasar pemikiran persetujuan pada kredit pada suatu lembaga keuangan yaitu bank pada seseorang atau juga badan usaha dimana berlandaskan pada suatu kepercayaan (*faith*).

Jika dikaitkan pada kegiatan usaha, kredit merupakan kegiatan yang memberikan nilai ekonomi (*economic value*) pada seseorang atau badan hukum yang dimana berlandaskan pada kepercayaan saat itu, pada nilai ekonomi yang sama dimana akan dikembalikan debitur kepada kreditur (bank) pada jangka waktu yang telah disepakati oleh para pihak yaitu kreditur (bank) dan debitur (user).²⁶

Perjanjian kredit merupakan suatu perikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dimana mereka saling berjanji dalam melakukan sesuatu hal atau sesuatu persetujuan yang dimana dibuat

para pihak yang dimana masing-masing akan mentaati apa yang mereka perjanjikan dalam persetujuan atau perjanjian itu.²⁷

Berdasarkan hasil penelitian wanprestasi terjadi karena dasar awal perjanjian kredit itu adalah kepercayaan atau keyakinan dari kreditur kepada debitur, bahwa debitur pada masa yang akan datang sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan. Sedangkan pada prakteknya banyak sekali debitur yang lalai bahkan tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan apa yang telah disepakati. Perjanjian kredit merupakan perjanjian konsensual antara debitur dengan kreditur yang menciptakan hubungan hutang piutang, yang dimana debitur wajib membayar pinjaman yang telah diberikan oleh kreditur padanya, yang dimana berdasar pada kondisi dan syarat-syarat yang telah mereka sepakati. Pada Buku III KUHPdt (perdata) tidak adanya peraturan khusus yang tercantum pada perjanjian kredit itu. Pengertian simpan pinjam ialah simpanan yang dikumpulkan bersama dan dipinjamkan kepada anggota yang memerlukan pinjaman dalam berbagai usaha dimana anggota mengajukan permohonan tertulis kepada pengurus yang mana telah dicantumkan didalam surat SP2K. Badan Usaha Milik Negara ini memiliki nilai ekonomis bagi orang yang membutuhkan, adapun yang dimaksud dengan perjanjian pinjam meminjam yaitu pakai habis.

B. Tinjauan Wanprestasi.

Wanprestasi yang diartikan dengan ingkar janji berarti tidak melaksanakan isi kontrak²⁸. Berasal dari bahasa Belanda yakni “wan” yang artinya tidak ada dan prestasi yang diartikan sebagai prestasi atau kewajiban. Sehingga

²⁵ Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI PRESS, Pekanbaru, 2005, hlm. 20.

²⁶ Moh Tjoekam, *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersil*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hal.1

²⁷ Hermansyah, *op.cit*, hal.71

²⁸ Rina Antasari dan Fauziah, *Hukum Bisnis* (Jawa Timur; Setara Press.2018), Hlm. 34

wanprestasi berarti suatu sikap ketika seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana telah diatur dan ditentukan dalam perjanjian yang dibuat oleh kreditur dan debitur.

Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya suatu kewajiban atau kelalaian atau keterlambatan yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan perjanjian. Pengertian wanprestasi menurut para ahli. Menurut Subekti wanprestasi adalah apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Ia alpa atau lalai atau ingkar janji. Atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa belanda, yang berarti prestasi buruk.²⁹

Menurut Salim wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Menurut Wirjono Prodjodikoro wanprestasi berarti ketiadaan suatu prestasi, dan prestasi dalam suatu perjanjian berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian.³⁰

Dalam pasal 1238 Kitab Undang-Undang hukum perdata menyebutkan bahwa: 'Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan itu sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan' Dari pengertian pasal diatas dapat

diartikan bahwa debitur baru bisa dinyatakan melakukan wanprestasi apabila melakukan dua hal. Yang pertama debitur dinyatakan lalai oleh kreditur yang mana kreditur memberi suatu surat (somasi) kepada debitur.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum PT. Bank Rakyat Indonesia

1. Sejarah PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk

Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja dengan nama De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden atau "Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto", suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Lembaga tersebut berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI.

Pada periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Dalam masa perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu melalui PERPU No. 41 tahun 1960

²⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan V, Jakarta, 1979, hal. 45

³⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Cetakan VI, Sumur, Bandung, 1974, hal. 17

dibentuklah Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan Nederlandsche Maatschappij (NHM). Kemudian berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 9 tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan. Setelah berjalan selama satu bulan, keluar Penpres No. 17 tahun 1965 tentang pembentukan bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia.

Selanjutnya berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 1968 menetapkan kembali tugastugas pokok BRI sebagai bank umum. Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi perseroan terbatas. Kepemilikan BRI saat itu masih 100% milik negara Republik Indonesia. Pada tahun 2003, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham bank ini, sehingga menjadi perusahaan publik dengan nama resmi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yang masih digunakan sampai dengan saat ini.

2. Jenis-Jenis Produk Perusahaan

Dalam rangka untuk mencapai visi dan misi Bank BRI yaitu menjadi Bank komersial yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah, maka dari itu Bank BRI menciptakan berbagai jenis produk yang bisa memudahkan nasabah dalam segala transaksi dengan Bank BRI, jenis produk yang ditawarkan Bank BRI kepada nasabah antara lain :

- 1) BritAma Produk tabungan yang memberikan beragam kemudahan dalam melakukan transaksi perbankan dengan didukung fasilitas e-banking dan

sistem real time online yang akan memungkinkan nasabah bertransaksi kapanpun dan dimanapun.

- 2) Simpanan masyarakat dalam bentuk tabungan dengan mata uang rupiah, yang dapat dilayani di Kantor Cabang Khusus BRI / Kanca BRI / KCP BRI / BRI Unit / Teras BRI, yang jumlah penyeteroran dan pengambilannya tidak dibatasi baik frekuensi maupun jumlahnya, sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.
- 3) Giro BRI.

B. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Sejarah Pekanbaru Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama "Senapelan" yang pada saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah yang mulanya sebagai ladang, lambat laun menjadi perkampungan. Kemudian perkampungan Senapelan berpindah ke tempat pemukiman baru yang kemudian disebut Dusun Payung Sekaki yang terletak di tepi muara sungai Siak.

Nama Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masanya melainkan Senapelan. Perkembangan Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun istananya di Kampung Bukit berdekatan dengan perkampungan Senapelan. Diperkirakan istana tersebut terletak di sekitar Mesjid Raya sekarang. Sultan Abdul Jalil

Alamudin Syah mempunyai inisiatif untuk membuat Pekan di Senapelan tetapi tidak berkembang. Usaha yang telah dirintis tersebut kemudian dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali di tempat baru yaitu disekitar pelabuhan sekarang. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Rajah 1204 H atau tanggal 23 Juni 1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar dan Kampar), negeri Senapelan diganti namanya menjadi "Pekan Baharu" selanjutnya diperingati sebagai hari lahir Kota Pekanbaru. Mulai saat itu sebutan Senapelan sudah ditinggalkan dan mulai populer sebutan "PEKAN BAHARU", yang dalam bahasa sehari-hari disebut PEKANBARU.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Wanprestasi Nasabah dalam Perjanjian Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Sudirman Pekanbaru.

Wanprestasi mempunyai istilah bersumber dari bahasa Belanda yakni wan yang memiliki arti tidak ada, begitupun prestasi dapat dijelaskan sebagai prestasi atau kewajiban. Maka, wanprestasi merupakan prestasi buruk karena tidak bisa terpenuhinya kewajiban. Unsur-unsur wanprestasi sendiri dijelaskan pada Pasal 1320 KUHPerdata yang mana suatu perjanjian yang sah, kedua adalah adanya suatu kesalahan yang disebabkan karena kelalaian dan kesengajaan, adanya kerugian, adanya sanksi yang berupa ganti-rugi, dan berakibat dibatalkan perjanjian, mengalihkan risiko, serta membayar biaya perkara apabila permasalahan dibawa ke dalam pengadilan. Wanprestasi sendiri merupakan istilah yang mana memfokuskan pada ketidaklaksanaan prestasi oleh debitur.

B. Dalam Pasal 1313 menjelaskan bahwa suatu perjanjian merupakan perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Secara sederhana, maka dapat disimpulkan bahwa adanya perjanjian yang menjelaskan bahwa kedua pihak tersebut saling mengikatkan dirinya. Dengan permasalahan yang telah diutarakan di bagian latar belakang, perjanjian ini menyangkut antara perbankan sebagai kreditur dan perseorangan atau badan hukum sebagai debitur. Perjanjian kredit adalah perjanjian yang sering dilakukan nasabah selaku kreditur yang melakukan perjanjian dengan perbankan. Makna kredit berasal dari bahasa latin yakni "*credere*" yang memiliki arti percaya. Dapat disimpulkan bahwa kreditur ialah pihak yang memberikannya dan dalam hubungan perkreditan dengan debitur atau peneriman kredit. Dengan berkembangnya zaman, terjadinya perjanjian kredit yang dilakukan oleh perseorangan disebabkan karena kebutuhan dana bagi seseorang yang setiap hari kian bertambah, ataupun dalam bidang bisnis. Perjanjian pinjam-meminjam mengandung makna bahwa pihak penerima pinjaman menjadi pemilik yang dipinjam dan kemudian harus dikembalikan dengan jenis yang sama kepada pihak yang meminjamkannya. Hal ini disebabkan karena

perjanjian kredit merupakan perjanjian yang memiliki sifat "Rill" yang memiliki arti bahwa yang perjanjian kredit yang terjadi ditentukan dengan adanya penyerahan berupa uang oleh bank selaku kreditu kepada nasabah selaku debitur.³¹

C. Proses penyelesaian Wanprestasi Pada PT.Bank Rakyat Indonesia Unit Sudirman Pekanbaru.

Upaya yang dilakukan oleh Bank BRI Unit Cabang Sudirman lebih kepada jalur musyawarah dan penekanan terhadap nasabah dengan mendesak nasabah untuk membayar kewajibannya. Selain melakukan tindakan berupa penekanan terhadap debitur, pihak bank yaitu mantri juga melakukan kunjungan kepada pihak debitur untuk mengetahui penyebab terjadinya wanprestasi selanjutnya memberikan surat panggilan kepada debitur untuk mencari jalan penyelesaian bersama sehubungan dengan tunggakan atau wanprestasi yang dilakukan oleh debitur.³²

Selain itu faktor yang juga mempengaruhi adalah penyalahgunaan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, pengelolaan administrasi usaha nasabah yang masih kacau, kondisi ekonomi nasabah yang sulit dikarenakan nasabah melanggar isi perjanjian dengan tidak membayar kewajibannya tepat waktu.

Secara Teoritis penyelesaian sengketa dibagi menjadi dua yaitu litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pengadilan, dimana penyelesaian ini

harus mengikuti persyaratan-persyaratan dan prosedur formal di pengadilan dan sebagai akibatnya jangka waktu untuk menyelesaikan sengketa lebih lama.

Upaya hukum yang diambil oleh pihak Bank BRI Unit Sudirman Pekanbaru lebih kepada upaya non litigasi dan musyawarah. Akan tetapi apabila upaya musyawarah tidak mencapai titik kesepakatan dan jalan temu, maka upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan eksekusi jaminan. Eksekusi yang dilakukan oleh pihak bank sebagaimana telah ditentukan menurut pasal 1238 KUHPdata bahwa eksekusi dilakukan apabila: "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan". Pelaksanaan eksekusi sebagaimana disebutkan pada pasal diatas merupakan suatu bentuk dari wanprestasi yang dilakukan oleh debitur atas suatu hal yang telah diperjanjikan.

Bank BRI Unit Sudirman Pekanbaru dalam menghadapi nasabah yang melakukan wanprestasi dan melakukan upaya eksekusi lebih banyak melakukan upaya pendekatan dan asas musyawarah serta lebih mengedepankan itikad baik nasabah dibandingkan melaksanakan eksekusi dan tindakan lainnya yang telah disepakati dalam perjanjian kredit. Hal ini dilakukan oleh pihak bank dengan alasan bahwa pendekatan secara kekeluargaan lebih optimal dalam penyelesaian kredit dibanding dengan upaya eksekusi langsung yang dilakukan oleh pihak bank.

Menurut Hasil wawancara bahwasanya Dalam kasus yang terjadi

³¹ Dasrol, 2019, *Hukum Perbankan & Perbankan Syaariah*, Taman Karya, Pekanbaru. Hal.21

³² Wawancara Bapak Rizky Nur Putra, staff Bank Rakyat Indonesia Cabang Unit Sudirman Pekanbaru, Hari Senin, 4 Januari 2022, bertempat di Bank Rakyat Indonesia Cabang Unit Sudirman Pekanbaru

di PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Kota Pekanbaru bahwa debitur kebanyakan lebih memilih lelang dikarenakan memiliki kelebihan dalam segi objektif (transparan/terbuka), aman (dipimpin dan dilaksanakan oleh pejabat lelang), proses cepat dan efisien, pembayaran secara tunai serta adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan lelang itu sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, upaya hukum yang dilakukan oleh bank terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi perjanjian KUPEDES pada Bank BRI Unit telah sesuai dengan mekanisme dan telah sesuai dengan asas keseimbangan, dimana upaya hukum yang dilakukan dalam hal ini berupa eksekusi yang akan dilakukan oleh pihak bank sesuai isi perjanjian dengan mekanisme yang telah disepakati dan dibuat dengan mengedepankan asas keseimbangan, keadilan dan asas kemanfaatan hal tersebut berdasarkan wawancara langsung yang dilakukan peneliti kepada tiga orang debitur KUPEDES Bank BRI Unit Sudirman Pekanbaru. Pada praktek dilapangan, eksekusi yang dilakukan oleh pihak Bank BRI Unit Sudirman Pekanbaru telah menggambarkan asas keseimbangan yang bersumber dari Pancasila yang mengedepankan musyawarah mufakat dan kekeluargaan yang mencerminkan suatu bentuk dari perlakuan yang adil untuk masing-masing pihak.

Asas keseimbangan juga termuat dalam Pancasila mencantumkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dimana makna keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini adalah memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan posisi masing-masing pihak dan bertujuan untuk menciptakan kemakmuran. Pelaksanaan eksekusi pada Bank BRI Unit Sudirman Pekanbaru juga

menggambarkan keadilan sebagai fairness.

Asas hak serta asas manfaat adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam konsep keadilan sebagai fairness menurut Aristoteles, dimana adanya solusi dan upaya lain selain yang diperjanjikan dan lebih mengedepankan rasa keadilan yang sesungguhnya.³³

Pelaksanaan eksekusi jaminan jika dilihat menurut Teori keadilan menurut Rawls memprioritaskan kebebasan sebesar-besarnya serta aspek kesamaan menurut Rawls harus dipahami sebagai “kesetaraan kedudukan dan hak”, bukan dalam arti “kesamaan hasil” yang dapat diperoleh semua orang. Kebebasan yang sebesar-besarnya inilah yang diterapkan oleh Bank BRI Unit Sudirman Pekanbaru, dimana pihak bank memberikan kebebasan kepada nasabah yang masih memiliki itikad baik untuk mencari solusi atas permasalahannya dan menjual jaminannya sendiri.³⁴

Berdasarkan hal tersebut keadilan dalam praktek eksekusi dilapangan sebagai bentuk upaya hukum yang dilakukan Bank BRI terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi pada Bank BRI Unit Sudirman Pekanbaru telah memadukan konsep kesamaan hak dalam pertukaran prestasi sebagaimana yang diungkapkan oleh Rawls dimana teori keadilan yang mengedepankan kesetaraan, dimana Rawls menghendaki setiap orang mempunyai kedudukan yang sama, serta memperoleh perlakuan yang sama pula dihadapan hukum. Prinsip-

³³ Giacomo, M. 2012. *Rebus Sic Stantibus: A Comparative Analysis for International Arbitration*. SSRN, 2.

³⁴ Anggita Mutiara Paramita, *Interpretation Of Rebus Sic Stantibus Principle In International Private Contract*, Vol 4, No.2, Juni 2022. P-ISSN 2654-8747

prinsip keadilan adalah jaminan perlindungan terhadap kebebasan yang setara.³⁵

BAB V PENUTUP

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Adapun wanprestasi dalam proses perjanjian kredit bank dimana pihak debitur lambat membayar angsuran kredit, pihak bank yang lalai dan Kupedes ang teliti dalam menilai calon debitur. Sehingga terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah dan cara penyelesaian masalahnya dengan cara menegur nasabah tersebut atau dengan cara musyawarah kepada nasabah, namun jika debitur tidak dapat melunasi utangnya maka agunan akan di jual sesuai isi perjanjian kredit.
2. Penyelesaian sengketa dibagi menjadi dua yaitu litigasi dan non litigasi. Penyelesain sengeketa secara litigasi adalah suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pengadilan, dimana penyelesaian ini harus mengikuti persyaratan-persyaratan dan prosedur formal di pengadilan dan sebagai akibatnya jangka waktu untuk menyelesaikan sengketa lebih lama. Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Unit Sudirman Pekanbaru Menggunakan Proses Non Ligitasi terlebih dahulu, dimana diselesaikan sesuai kesepakatan dengan Nasabah, Namun jika

Nasabah Tetap lalai maka Pihak Bank akan Mengambil Alih Jaminan yang di berikan Pihak Nasabah yang melakukan Wanprestasi.

B. Saran

1. Sebagai pihak Bank Rakyat Indonesia mengenali betul calon debitur dari segi kepribadian, kemampuan, modal, agunan, konidisi ekonomi, sehingga kecil kemungkinan terjadinya pembiayaan macet. Untuk kedepannya lebih baik apabila telah terjadi wanpretasi pihak bank melakukan negosiasi pada pihak debitur agar dapat membayar kredit jika pihak debitur tidak dapat membayar maka dilakukan lelang terhadap barang yang terdaftar menjadi agunan.
2. Jika pihak debitur menghilang/tidak diketahui dimana keberadaannya sedangkan ia masih memiliki hutang terhadap pihak bank/kreditur. Caranya adalah dengan memberikan blacklist (memasukan ke buku daftar hitam) nasabah tersbut dan pada blacklist (memasukan ke buku daftar hitam) ini juga berlaku/terdaftar pada bank lain/badan usaha yang memberi kredit lainnya. Dan semua yang sudah masuk daftar blacklist tidak dapat melakukan pinjaman pada bank/badan usaha lain yang dapat meminjamkan kredit, jika debitur/nasabah itu ingin kredit ditempat lain diketahui dia masuk dalam daftar BlackList (memasukan ke buku daftar hitam) dan ingin juka meminjam dana/kredit ia harus melunasi kreditnya terdahulu pada pihak

³⁵ Friedman, M. Lawrence, *American Law An Introduction*, penerjemah Whisnu Basuki, Jakarta: Tata Nusa, 2001.

yang memasukkannya kedalam daftar hitam/blacklist.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Dasrol, 2019, *Hukum Perbankan & Perbankan Syariah*, Taman Karya, Pekanbaru.
- Dasrol, 2020, *Hukum Ekonomi*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Djumana, Muhammad, 2006 *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Pardede, Marulak, 1998, *Manajemen Bank dan Perlindungan Nasabah*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Faudy, Munir, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Faudy, Munir, 2003, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian sengketa Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Friedman, M. Lawrence, *American Law An Introduction*, penerjemah Whisnu Basuki, Jakarta: Tata Nusa, 2001.
- Gazali, Djoni. S dan Rachmadi Usman, 2009, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Herlien Budiono, 2010, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Hermansyah, 2001, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- H.P.Pangabean, 2012, *Praktik Standard Contract (Perjanjian Baku dalam perjanjian Kredit Perbankan)*, PT Alumni, Bandung
- Imaniyati, Neni Sri, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Imaniyati, Neni Sri, 2013, *Perbankan Syariah dalam Prespektif Hukum Ekonomi*, CV.Mandar Maju, Bandung.
- Kansil, CST dan Christine Kansil, 2001 *Modul Hukum Dagang*, Djambatan, Jakarta.
- Mardani, 2013, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta
- Meliala, A. Qirom Syamsudin, 1985, *Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta.
- Sidartha, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta
- Subekti, 2010, *Hukum Perjanjian*, PT Intermedia, Jakarta.
- Soekanto, Soejono dan Sri Mamuji, 2015 *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sunarto, Tata Iryanto, 1989, *Kamus Bahasa Indonesia*, Indah Surabaya, Surabaya.
- Sunarto, 2004, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Suyatno, Thomas, 1993, *Dasar-dasar Perkreditan*, PT Gramedia, Jakarta.
- Soemitro, Rony Hanitijo, 1990, *metodologi penelitian hukum dan sumetri*, Ghalia, Indonesia.
- Subekti, R dan Tjirtosudio, 2001 *kitab undang-undang hukum perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta
- Sembiring, Jimmy. J, 2011, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (negosiasi, mediasi, konsultasi & arbitrase)*, Visimedia, Jakarta.
- Usman, Rachmadi, 2001, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

B. Jurnal

- Anggita Mutiara Paramita, Interpretation Of Rebus Sic Stantibus Principle In International Private Contract, Vol 4, No.2, Juni 2022. P-ISSN 2654-8747
- Alerdo Zanghellini, 2017, "A Conceptual Analysis In Analytic Jurisprudence", Canadian Journal Of Law Jurisprudence, Can. J.L. and juris 467, August, Jurnal Westlaw, Thomson Reuters.
- Agus Marimin dan Abdul Haris Romdhoni, 2015, "Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia" Jurnal Ekonomi Islam", STIE AAS Surakarta, Volume 1, Nomor 2 Juli
- David E. Pierce, 2012, "Easement Scope, Intensity, And Change". Journal Westlaw Energy & Mineral Law Foundation, Washburn University School Of Law, Topeka, Kansas.
- Dermina Dalimunthe, 2017, "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Prespektif Kitab Undang Undang Hukum Perdata", Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Padang Sidempuan, Volume 3, Nomor 1 Januari
- Giacomo, M. 2012. Rebus Sic Stantibus: A Comparative Analysis for International Arbitration. SSRN, 2.
- Gilalo J, Jopie, 2015, Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Franchise Menurut Ketentuan Pasal 1338 KUHPER, Jurnal Hukum DE'RECHTSTAAT ISSN 2442-5303 Volume 1 Nomor 2 Sep
- Gentur Cahyo Setiono, 2018 "Jaminan Kebendaan Dalam Proses Perjanjian Kredit Perbankan", Artikel pada Jurnal Transparansi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Kadiri, Vol. 1, No. 1 Januari.
- Suyanto, 2018, "Pembatalan Perjanjian Sepihak Menurut Pasal 1320 Ayat (1) Kuh.Perdata Tentang Kata Sepakat Sebagai Syarat Sahnya Perjanjian", Fakultas Hukum Universitas Gresik, Volume 7, Nomor 1 Desember
- Sinaga, N. A. 2020, Perspektif Force Majeure Dan Rebus Sic Stantibus. JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA, 11(59), 4
- The American Journal of Comparative Law, Volume 70, Issue Supplement_1, October 2022, Pages i70-i88*

C. Peraturan Perundang – Undangan

- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 03 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 03.
- Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 40.

D. Wawancara

- Wawancara dengan Bapak Rizky Nur Putra, pegawai bagian kredit PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Sudirman Pekanbaru, hari sabtu 12 november 2021.